



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1043/Pdt.P/2012/PN.SBB.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

MASDAR M. SALEH., : tempat lahir di Taliwang, tanggal 10 Juni 1963, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, RT/RW : 04/02 dususn Lingk. Sampir A, Desa Sampir, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.1043/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 5 November 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

-----

2. Penetapan Hakim No. 1043/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 5 November 2012 tentang penentuan hari sidang ;

-----

3. Berkas permohonan nomor : 1043/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon **MASDAR M. SALEH** tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA lahir tanggal 3 Februari 2007 di Taliwang yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Raisah ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon di dalam tahun buku berjalan ;-----  
--
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama MASDAR M. SALEH., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama HASANAH diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 153/4/X/1984, atas nama MASDAR M. SALEH dengan HASANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak

Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA tersebut belum memiliki akta kelahiran

2. SAKSI SYARAPUDDIN M. NUR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HASANAH ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama FERRY APRIADINATA, WENDY KURNIAWAN dan DEVINA AMANDA FEBRIANA ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA tersebut, jenis kelamin perempuan, lahir di Taliwang pada tanggal 3 Februari 2007 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA tersebut belum memiliki akta kelahiran

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA, perempuan, lahir di Taliwang pada tanggal 3 Februari 2007 sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan ke Mahkamah Agung. Permohonan ini termuat dan turut dipertimbangkan dalam

penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah  
mohon penetapan dari Pengadilan ;

-----  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini  
sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5  
serta keterangan saksi-saksi RAPIA dan SYARAPUDDIN M. NUR.,  
dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai  
berikut :

- Bahwa Pemohon MASDAR M. SALEH ( sesuai dengan bukti P-1 )  
menikah dengan istri Pemohon HASANAH ( sesuai dengan bukti P-2 )  
pada tanggal 9 Agustus 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 153/4/X/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
kecamatan Taliwang, sesuai dengan bukti  
P-3 ;-----  
-
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan HASANAH tersebut telah  
dikaruniai 3 ( TIGA ) orang anak yang bernama FERRY APRIADINATA,  
WENDY KURNIAWAN dan DEVINA AMANDA FEBRIANA sesuai dengan  
bukti  
P-4 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA,  
perempuan, lahir di Taliwang, pada tanggal 3 Februari 2007 adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak dari MASDAR M. SALEH dan HASANAH, sesuai dengan bukti P-5 ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA, perempuan, lahir di Taliwang, pada tanggal 3 Februari 2007 adalah anak dari MASDAR M. SALEH dan HASANAH belum memiliki akta kelahiran ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
 -----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA, perempuan, lahir di Taliwang, pada tanggal 3 Februari 2007 adalah anak dari MASDAR M. SALEH dan HASANAH ;  
 -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 9 November 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SAHYANI.,**  
**KUSHANDARI, S.H.,**

**NI MADE**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK ..... Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya pendaftaran mahkamahagung.go.id .....	Rp. 104.000,-
4. PNPB Relas .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
	Jumlah .....Rp.200.000,-
	( dua ratus ribu rupiah )